

ABSTRAK

Perkembangan tindak pidana semakin berkembang seiring perkembangan kehidupan manusia termasuk dalam tindak pidana penipuan. Belakangan ini marak terjadi tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis yang membuat korbanya tidak sadarkan diri dan memberikan barang miliknya kepada pelaku. Banyak dari pelaku tindak pidana tersebut telah ditangkap dan dijerat dengan Pasal 378 KUHP dalam proses peradilan. Jika kita melihat dalam Pasal 378 KUHP sendiri tidak mengatur terkait penggunaan modus hipnosis sebagai modus operandi dalam tindak pidana penipuan. Untuk itu penelitian ini disusun untuk menemukan jawaban apakah hipnosis dapat atau tidak dikategorikan sebagai salah satu unsur dalam Pasal 378 KUHP dan bagaimana *ratio decidendi* hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis. Penemuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa hipnosis dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penipuan yaitu unsur rangkaian kebohongan dan dengan kasus posisi yang berbeda serta alasan yang berbeda, hakim dalam pertimbangan hukumnya sama-sama menggunakan Pasal 378 KUHP terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan modus hipnosis.

Kata Kunci: *Modus Hipnosis, Pasal 378 KUHP, Tindak Pidana Penipuan.*

ABSTRACT

The development of criminal acts is increasingly developing along with the development of human life, including fraud. Lately, there has been a lot of fraud with hypnosis which makes the victim unconscious and give his belongings to the perpetrators. Many of the perpetrators of these crimes have been arrested and charged with Article 378 of the Criminal Code in the judicial process. If we see Article 378 of the Criminal Code itself does not regulate the use of hypnosis in fraud. For this reason, this research is structured to find answers to whether or not hypnosis is categorized as one of the elements in Article 378 of the Criminal Code and how judges consider legal considerations in deciding cases of fraud with hypnosis mode. The findings in this study reveal that hypnosis can be categorized as one of the elements in a criminal act of fraud which is a series of lies and with different position cases and different reasons, judges in their legal considerations together use Article 378 of the Criminal Code against perpetrators of fraud with a mode of fraud hypnosis.

Keyword: *Article 378 of the Criminal Code, Fraud, Hypnosis Mode.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Mempawah dengan nomor perkara 402/Pid.B/2017/PN Mpw

Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor perkara 27/Pid.B/2017/PN.Yyk

Putusan Pengadilan Negeri Kolaka dengan nomor perkara 93/Pid.B/2019/PN Kka.

Putusan Pengadilan Negeri Negara dengan nomor perkara 5/Pid.B/2019/PN.Nga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana rahmat dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang merupakan bagian dari akhir rangkaian studi Mageister Hukum (S2), pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sholawat dan salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kerana berkat pengorbanan dan perjuangannya, kita semua mendapat kedamaian dan nikmatnya kehidupan islami. Ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua tercinta **Ibu Sahariah** dan **Bapak Tiwa Supriyanto**, yang telah mendidik dan membesarkan Penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saudara-saudara Penulis **Yesi Kustiwa**, **Yeyen Kustiwa**, **Ega Kustiwa**, serta keluarga penulis lainnya yang telah memberikan dukungan doa dan juga dukungan materil yang selalu memberikan semangat serta dukungan penuh selama punulis menempuh jenjang pendidikan hingga selesai. Pada kesempatan ini, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada ;

1. Prof, Dr. Moh. Nasih, S.E., M.T., Ak., CMA, selaku Rektor Universitas Airlangga, yang telah menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang memadai sehingga memudahkan Penulis dalam menuntut ilmu pada Universitas Airlangga;
2. Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
3. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum;
4. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., selaku pembimbing yang telah membimbing dalam menyelesaikan tesis dengan baik;

5. Dr. Astutik, S.H., M.H, selaku dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis I yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan BAB II dalam tesis ini;
6. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H., selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis II yang telah membimbing dalam menyelesaikan BAB III dalam tesis ini;
7. Segenap Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum atas ilmu yang telah diberikan;
8. Anggota Heleh Squad yakni Eka Widi Astuti, Muh. Arief Syahroni, Nurainun, M. Alpian, S.H, Dio Prasetyo Budi, yang sangat membantu dan peduli kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
9. Segenap rekan-rekan angkatan tahun 2017 yang tidak sempat disebutkan tetapi telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

Semoga semua yang telah dilakukan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini menjadi amal jariyah dan mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Surabaya, 8 Januari 2020

Penyusun,

Oki Kustiwa, S.H.